



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.P/2020/PN.Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Nama lengkap : AULIA ANIT DWI CIPTA.

Tempat lahir : Batanghari Ogan.

Tanggal lahir : 06 Desember 1992.

Jenis kelamin : Perempuan.

Alamat : Dusun III RT.009/RW.003 Desa Batanghari Ogan, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN.Gdt tertanggal 24 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN.Gdt tertanggal 24 Maret 2020 tentang hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 18 Maret 2020;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 24 Maret 2020 terdaftar dalam register perkara Nomor 3/Pdt.P/2020/PN.Gdt yang pada pokoknya telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dilahirkan pada tanggal 22 juni 2000 dari orang tua bernama Bapak CIPTOYO (ALM) dan Ibu ANITA;
- Bahwa MUHAMMAD DIRWA ALFALAH tinggal bersama Bapak ARDI APRIANTO dan Ibu AULIA ANIT DWI CIPTA sejak 3(Tiga) bulan lalu;
- Bahwa MUHAMMAD DIRWA ALFALAH masuk dalam kartu keluarga Ibu AULIA ANIT DWI CIPTA;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN.Gdt.

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri gedung tataan adalah untuk persyaratan pendaftaran menjadi calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Republik Indonesia;
 - Bahwa mengingat MUHAMMAD DIRWA ALFALAH yang belum masih cukup melakukan perbuatan hukum maka pemohon memohon kepada ketua pengadilan Negeri Gedung Tataan agar pemohon menjadi wali pengurus bagi MUHAMMAD DIRWA ALFALAH;
 - Bahwa pemohon dalam mengajukan permohonan ini agar di terbitkan penetapan ketua pengadilan Negeri Gedung Tataan untuk keperluan MUHAMMAD DIRWA ALFALAH mendaftar calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) RI;
 - Sebagai Pertimbangan Bapak Hakim bersama ini saya lampirkan bukti foto copy:
 - SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN PEMOHON DARI ORANG TUA KE WALI.
 - KTP WALI (AULIA ANIT DWI CIPTA).
 - KTP PEMOHON (MUHAMMAD DIRWA ALFALAH).
 - KTP ORANGTUA (ANITA).
 - KARTU KELUARGA (KK) ORANG TUA.
 - KARTU KELUARGA (KK) WALI.
 - AKTA KELAHIRAN PEMOHON.
 - IJASAH TERAKHIR PEMOHON.
 - Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada bapak ketua pengadilan Negeri Gedung tataan kiranya berkenan memeriksa bukti bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;
 - Mengabulkan permohonan;
 - Menetapkan pemohon dalam hal ini, AULIA ANIT DWI CIPTA Sebagai wali MUHAMMAD DIRWA ALFALAH untuk mendaftar menjadi calon anggota Tentara Nasional Indonesia;
 - Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon sesuai hukum;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil–dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa :

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN.Gdt.

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Aulia Anit Dwi Cipta dengan Nomor 1809034612920009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 30 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ardi Aprianto dengan Nomor 1809030309140001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesawaran tanggal 17 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/366/U/2000 atas nama Muhammad Dirwa Alfalah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro tanggal 04 Juli 2000, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor Pokok Sekolah Nasional 10807613 atas nama M Dirwa Alfalah yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMKN 2 Metro Dr.Armina, M.Pd tanggal 13 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Anita dengan Nomor 1809036712700003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 30 Mei 2012 selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor:1809-KM-28022020-0005 atas nama Ciptooyo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesawaran tanggal 03 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Foto copy Surat Pernyataan Hak Wali Anak No 470/130/VII.03.03/III/2020 atas nama Anita selaku ibu kandung dari anak bernama Muhammad Dirwa Alfalah yang telah menyerahkan hak perwalian kepada Aulia Anit Dwi Cipta yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Batang Hari Ogan Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran tanggal 18 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;
8. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tukiyo dengan Nomor 1809030103110005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesawaran tanggal 17 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda **bukti P-8**;
9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Dirwa Alfalah dengan Nomor 1809032206000005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 01 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti P-9**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-9** telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secara cukup sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN.Gdt.

Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah masing-masing bernama :

1. **Halim Perdana Kusuma**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Aulia Anit Dwi Cipta karena Saksi masih memiliki hubungan saudara yaitu kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tinggal di Dusun III RT.009/RW.003 Desa Batanghari Ogan, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan menjadi wali bagi Muhammad Dirwa Alfalah sebagai syarat untuk pendaftaran calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat;
- Bahwa Saksi mengetahui Ciptoyo dan Anita adalah orang tua kandung dari Muhamad Dirwa Alfalah sedangkan Pemohon merupakan kakak kandung dari Muhammad Dirwa Alfalah;
- Bahwa Saksi mengetahui ayah kandung dari Muhammad Dirwa Alfalah yang bernama Ciptoyo telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2008;
- Bahwa Saksi mengetahui ibu kandung dari Muhammad Dirwa Alfalah telah menikah lagi dengan lelaki yang bernama Tukiyo sehingga Muhammad Dirwa Alfalah tidak tinggal bersama dengan ibu kandungnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Muhammad Dirwa Alfalah telah tinggal bersama dengan Pemohon yang merupakan kakak kandungnya sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa Muhammad Dirwa Alfalah tinggal di rumah Pemohon karena jaraknya lebih dekat rumah Pemohon daripada rumah Saksi dan Ibu kandungnya Muhammad Dirwa Alfalah;
- Bahwa Saksi mengetahui Muhammad Dirwa Alfalah lahir pada tanggal 22 Juni 2000 saat ini masih berumur 19 (Sembilan belas) Tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Muhammad Dirwa Alfalah telah lulus sekolah menengah kejuruan tahun pelajaran 2018/2019 di SMKN 2 Metro;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah melihat formulir pendaftaran Calon Tentara Nasional Indonesia diperlukan penetapan wali dari pengadilan;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN.Gdt.

Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Indah Ariska**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Aulia Anit Dwi Cipta karena Saksi masih memiliki hubungan saudara yaitu kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tinggal di Dusun III RT.009/RW.003 Desa Batanghari Ogan, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan menjadi wali bagi Muhammad Dirwa Alfalah sebagai syarat untuk pendaftaran calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat;
- Bahwa Saksi mengetahui Ciptooyo dan Anita adalah orang tua kandung dari Muhamad Dirwa Alfalah sedangkan Pemohon merupakan kakak kandung dari Muhammad Dirwa Alfalah;
- Bahwa Saksi mengetahui ayah kandung dari Muhammad Dirwa Alfalah yang bernama Ciptooyo telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2008;
- Bahwa Saksi mengetahui ibu kandung dari Muhammad Dirwa Alfalah telah menikah lagi dengan lelaki yang bernama Tukiyo sehingga Muhammad Dirwa Alfalah tidak tinggal bersama dengan ibu kandungnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Muhammad Dirwa Alfalah telah tinggal bersama dengan Pemohon yang merupakan kakak kandungnya sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa Muhammad Dirwa Alfalah tinggal di rumah Pemohon karena jaraknya lebih dekat rumah Pemohon daripada rumah Saksi dan Ibu kandungnya Muhammad Dirwa Alfalah;
- Bahwa Saksi mengetahui Muhammad Dirwa Alfalah lahir pada tanggal 22 Juni 2000 saat ini masih berumur 19 (Sembilan belas) Tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Muhammad Dirwa Alfalah telah lulus sekolah menengah kejuruan tahun pelajaran 2018/2019 di SMKN 2 Metro;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah melihat formulir pendaftaran Calon Tentara Nasional Indonesia diperlukan penetapan wali dari pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat dan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan di persidangan dan selanjutnya mohon Penetapan;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN.Gdt.

Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon dapat ditetapkan menjadi wali bagi Muhammad Dirwa Alfalah untuk memenuhi persyaratan administrasi dalam hal mendaftar menjadi calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat sehingga untuk kepentingan tersebut harus mendapatkan penetapan wali dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan **P-9** dan telah disesuaikan dengan aslinya serta telah diberi materai secara cukup selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **Halim Perdana Kusuma** dan **Indah Ariska** yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi dan maksud dari permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Gedong Tataan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti **P-1** berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Aulia Anit Dwi Cipta dengan Nomor 1809034612920009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 30 Mei 2012 bila dihubungkan dengan keterangan Saksi **Halim Perdana Kusuma** dan **Indah Ariska** yang menerangkan Pemohon tinggal di Dusun III RT.009/RW.003 Desa Batanghari Ogan, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung dengan demikian dari keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon bila dihubungkan dengan bukti surat **P-1** yang diajukan oleh Pemohon telah bersesuaian, sehingga hal tersebut telah membuktikan kebenaran status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon, hal ini berhubungan erat dengan kewenangan mengadili dalam hal ini masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini, mengingat perkara permohonan termasuk dalam Yurisdiksi Voluntair;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN.Gdt.

Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Gedong Tataan menyatakan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud dari permohonan Pemohon tersebut diatas, apakah cukup alasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah tinggal bersama dengan Muhammad Dirwa Alfalah sehingga untuk membuktikan dalilnya tersebut Pemohon mengajukan bukti **P-2** berupa foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ardi Aprianto dengan Nomor 1809030309140001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesawaran tanggal 17 Februari 2020 bila dihubungkan dengan bukti **P-9** berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Dirwa Alfalah dengan Nomor 1809032206000005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 01 Februari 2018 serta didukung dari keterangan Saksi **Halim Perdana Kusuma** dan **Indah Ariska** yang menerangkan Muhammad Dirwa Alfalah telah tinggal bersama dengan Pemohon sejak 3 (tiga) bulan yang lalu. Dengan demikian dari keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon bila dihubungkan dengan bukti surat **P-2** dan bukti surat **P-9** yang diajukan oleh Pemohon telah bersesuaian, sehingga hal tersebut telah membuktikan kebenaran dalil dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan bukti **P-3** berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/366/U/2000 atas nama Muhammad Dirwa Alfalah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro tanggal 04 Juli 2000 bila dihubungkan dengan bukti **P-4** berupa foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor Pokok Sekolah Nasional 10807613 atas nama M Dirwa Alfalah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMKN 2 Metro Dr.Armina, M.Pd tanggal 13 Mei 2019 dan didukung dengan keterangan Saksi **Halim Perdana Kusuma** dan **Indah Ariska** yang menerangkan bahwa Muhammad Dirwa Alfalah merupakan anak dari Ciptooyo dan Anita lahir pada tanggal 22 Juni 2000 yang telah lulus dari SMKN 2 Metro sehingga berdasarkan bukti **P-3** dan bukti **P-4** yang diajukan oleh Pemohon dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian telah membenarkan bahwa Muhammad Dirwa Alfalah merupakan anak dari Ciptooyo dan Anita yang masih berumur 19 (Sembilan belas) Tahun dan telah lulus dari SMKN 2 Metro;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti **P-6** berupa foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor:1809-KM-28022020-0005 atas nama Ciptooyo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesawaran tanggal 03 Maret 2020 bila dihubungkan dengan keterangan Saksi **Halim Perdana**

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN.Gdt.

Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusuma dan **Indah Ariska** yang menerangkan bahwa ayah kandung dari Muhammad Dirwa Alfalah yang bernama Ciptoyo telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2008 sehingga berdasarkan bukti **P-6** yang diajukan oleh Pemohon dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian telah membenarkan bahwa ayah kandung dari Muhammad Dirwa Alfalah telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali untuk kepentingan Muhammad Dirwa Alfalah dalam hal pendaftaran menjadi calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat karena ibu kandung dari Muhammad Dirwa Alfalah telah menikah lagi dan tinggal jauh di Kabupaten Pesawaran sehingga Pemohon mengajukan bukti **P-5** berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Anita dengan Nomor 1809036712700003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 30 Mei 2012 bila dihubungkan dengan bukti **P-7** berupa foto copy Surat Pernyataan Hak Wali Anak No 470/130/VII.03.03/III/2020 atas nama Anita selaku ibu kandung dari anak bernama Muhammad Dirwa Alfalah yang telah menyerahkan hak perwalian kepada Aulia Anit Dwi Cipta yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Batang Hari Ogan Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran tanggal 18 Maret 2020 dan bukti **P-8** berupa foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tukiyo dengan Nomor 1809030103110005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesawaran tanggal 17 Februari 2020 kemudian di dukung dengan keterangan Saksi **Halim Perdana Kusuma** dan **Indah Ariska** yang menerangkan bahwa ibu kandung dari Muhammad Dirwa Alfalah telah menikah lagi dengan lelaki yang bernama Tukiyo sehingga Muhammad Dirwa Alfalah tidak tinggal bersama dengan ibu kandungnya dan rumah Pemohon karena jaraknya lebih dekat sehingga Muhammad Dirwa Alfalah telah tinggal bersama dengan Pemohon selama 3 (tiga) bulan kemudian setelah melihat formulir pendaftaran Calon Tentara Nasional Indonesia diperlukan penetapan wali dari pengadilan sebagai syarat untuk pendaftaran calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat dengan demikian dari keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon bila dihubungkan dengan bukti surat **P-5**, **P-7** dan **P-8** yang diajukan oleh Pemohon telah bersesuaian, sehingga hal tersebut telah membenarkan bahwa Ibu kandung dari Muhammad Dirwa Alfalah telah menikah lagi serta tidak tinggal bersama dengan Muhammad Dirwa Alfalah dan menyerahkan walinya kepada Pemohon sebagai syarat untuk pendaftaran calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat maka Pemohon telah membuktikan kebenaran dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, walaupun pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN.Gdt.

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisdiksi Volountair sepanjang yang dimohonkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan menurut pengamatan Hakim serta dari bukti-bukti surat yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah dipersidangan, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional yang akan dimuat dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa di dalam petitem kedua Permohonan Pemohon agar dapat ditetapkan pemohon dalam hal ini, Aulia Anit Dwi Cipta sebagai wali Muhammad Dirwa Alfalah untuk mendaftar menjadi calon anggota Tentara Nasional Indonesia sehingga berdasarkan bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-9** dengan didukung dari keterangan Saksi **Halim Perdana Kusuma** dan **Indah Ariska** maka Hakim menyatakan Pemohon Aulia Anit Cipta sebagai wali dari Muhammad Dirwa Alfalah untuk mendaftar menjadi calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon Aulia Anit Cipta sebagai wali dari Muhammad Dirwa Alfalah untuk mendaftar menjadi calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp116.000,00(seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Gedung Tataan pada hari Jumat, tanggal 27 Maret 2020, oleh Tommy Febriansyah P, S.H.M.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan berdasarkan penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN.Gdt untuk mengadili permohonan tersebut, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim tersebut, didampingi Handro Yuricki, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Dto

Dto

Handro Yuricki, S.H.M.H.

Tommy Febriansyah P, S.H.M.H.

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN.Gdt.

Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya-Biaya :

| | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 4. Materai | Rp. 6.000,00 |
| 5. PNBP sumpah | Rp. 10.000,00 |
| 6. <u>PNBP panggilan</u> | <u>Rp. 10.000,00</u> |

Jumlah Rp.116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah);